

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

———— Untuk Indonesia Bebas **Korupsi** ————

Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring
Direktorat Gratifikasi & Pelayanan Publik

“Uang dalam Plastik Hitam BUKAN Uang Saya”

Aisyah, Kepala Desa Sungup Kanan,
Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan

Aisyah memperjuangkan hak warga Desa Sungup Kanan saat terjadinya *overlapping* antara tanah warga dengan sertifikat hak pakai atas nama PT STC di Kantor Pertanahan Kotabaru. Di tengah proses, Aisyah mendapati salah satu perwakilan tak dikenal memberikan kantong plastik hitam yang berisi uang tunai Rp50 juta.

Aisyah menyampaikan laporan gratifikasi dengan mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta dengan memakai uang sendiri.



Swipe >>

“Pak, Bu.. Saya Ikhlas Memperjuangkan Hak Siswa Sekolah Ini”

Khaerullah, tenaga administrasi
SDN Panunggangan 4 Cibodas, Kota Tangerang

Khaerullah, pegawai honorer SDN Panunggangan 4 Cibodas, membantu 100 orang siswa mendapatkan bantuan berupa uang sebesar Rp450 ribu dari Program Indonesia Pintar (PIP). Sebagai ucapan terima kasih, para orang tua murid menggalang dana sukarela dan terkumpul sebesar Rp1 juta. Dengan tegas ia menolak pemberian tersebut.

Komitmen Khaerullah menuntun langkahnya untuk melaporkan penolakan gratifikasi melalui aplikasi GOL KPK.



GRATIFIKASI AKAR DARI KORUPSI

1. Menimbulkan sikap/mental pengemis
2. Secara tidak langsung menumbuhkan sikap tidak puas terhadap diri sendiri dan hedonis
3. Menghalalkan segala cara agar dapat memuaskan dirinya / memperkaya diri sendiri / orang lain / korporasi walaupun harus menyalahgunakan wewenang, melanggar hukum dan dapat merugikan perekonomian / keuangan negara.

DAMPAK GRATIFIKASI (YANG DIANGGAP SUAP)



**Mempengaruhi Pejabat
Publik**

**Rusaknya Sistem
dan Prosedur**



**VISI , MISI dan
TUJUAN TIDAK
TERCAPAI**

APA ITU GRATIFIKASI ?

Definisi Dan Bentuk Gratifikasi
Menurut Pasal 12 B UU 20 Tahun 2001

◇ **DEFINISI**
Pemberian dalam arti luas

◇ **BENTUK**



Uang



Barang



Pinjaman Tanpa Bunga



Pengobatan Cuma-Cuma



Komisi



Rabat/Diskon



Fasilitas Penginapan



Tiket Perjalanan



Perjalanan Wisata



Fasilitas Lainnya

PENGECUALIAN SANKSI HUKUM

(Pasal 12 C UU No. 20 Tahun 2001)

Sanksi Hukum Pasal 12 B Tidak Berlaku, jika
lapor 30 HK Komisi Pemberantasan Korupsi



UNSUR PASAL 12 B AYAT (1) UU 20/2001

- ◇ Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
- ◇ Menerima Gratifikasi
- ◇ Berhubungan dengan Jabatan dan Berlawanan dengan Kewajiban atau Tugasnya
- ◇ **Penerimaan Gratifikasi Tidak Dilaporkan kepada KPK dalam Jangka Waktu 30 Hari Kerja Sejak Diterimanya Gratifikasi (Pasal 12 C)**

Penyelenggara Negara

“Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

(Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999)

Pegawai Negeri

(UU No 31/1999 Jo. UU No 20/2001)


Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian

Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana


Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah

Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah

Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat



Perbedaan Pemerasan, Suap, dan Gratifikasi



SIKAP TERHADAP GRATIFIKASI SUAP




TOLAK

- Terindikasi gratifikasi dianggap suap
- Gratifikasi diterima langsung

TIDAK DAPAT MENOLAK, SEGERA LAPOR 30 HK

- Diterima secara tidak langsung
- Dalam keadaan sulit menolak
- Ragu dengan jenis gratifikasi tersebut



GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN

Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi



BERLAKU UMUM

(Jenis, persyaratan, dan nilai sama dan memenuhi prinsip kewajaran/kepatutan)




Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



Dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat



Dipandang sebagai wujud ekspresi, keramah-tamahan



GRATIFIKASI YANG **TIDAK WAJIB** ✕ DILAPORKAN ✕



1

Karena hubungan **keluarga**, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan.



Penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau **upacara adat/agama** lain paling banyak dengan batasan nilai per pemberian 1 juta Rupiah

2

GRATIFIKASI YANG **TIDAK WAJIB**




✕ DILAPORKAN ✕



Penerimaan terkait dengan musibah atau bencana sepanjang tidak ada konflik kepentingan dan memenuhi kewajaran atau kepatutan

3



4

Sesama pegawai pada pisah sambut, pensiun, promosi, dan ulang tahun (tidak berbentuk uang) paling banyak Rp300.000 dengan total pemberian Rp 1 juta dalam 1 th dari pemberi yang sama.

GRATIFIKASI YANG **TIDAK WAJIB**



✕ DILAPORKAN ✕

5



Sesama **rekan kerja** paling banyak (tidak dalam bentuk uang) Rp200.000,00 dengan total pemberian Rp1.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama.

6



Hidangan atau sajian yang berlaku **umum**.


GRATIFIKASI YANG **TIDAK WAJIB**



✕ DILAPORKAN ✕

7

Prestasi akademis /non akademis yang diikuti dengan biaya **sendiri**, seperti kejuaraan, perlombaan /kompetisi tidak terkait kedinasan.



8

Keuntungan /bunga dari penempatan dana, **investasi**, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku **umum**;



GRATIFIKASI YANG **TIDAK WAJIB** × DILAPORKAN ×



9

Manfaat bagi seluruh peserta koperasi atau organisasi pegawai berdasarkan **keanggotaan** yang berlaku **umum**.



10

Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul & alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan, seperti rapat, seminar, *workshop*, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku **umum**.

GRATIFIKASI YANG **TIDAK WAJIB**



✕ DILAPORKAN ✕

11

Penerimaan hadiah, beasiswa, atau **tunjangan**, baik berupa uang /barang yang ada kaitannya dengan **peningkatan** prestasi **kerja** yang diberikan oleh Pemerintah /pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



12


Kompensasi atau honor **profesi** di luar **kedinasan**, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan, dan tidak melanggar aturan internal instansi pegawai /kode etik;



GRATIFIKASI YANG
TIDAK WAJIB
× DILAPORKAN ×



13



Hadiah tidak berbentuk uang atau alat tukar lainnya, sebagai **alat promosi dan berlogo** sepanjang **tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum.**

14



DOOR PRIZE

Hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point reward atau souvenir **berlaku umum** dan **tidak terkait kedinasan;**

GRATIFIKASI YANG
TIDAK WAJIB
× DILAPORKAN ×



15

Kompensasi terkait **kedinasan** seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan sesuai **standar biaya yang berlaku di instansi penerima, tidak ada pembiayaan ganda, tidak ada konflik kepentingan & tidak melanggar aturan yang berlaku di instansi penerima.**



16



Karangan bunga sebagai ucapan dalam acara pernikahan, ulang tahun, acara agama/adat istiadat, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;

GRATIFIKASI YANG **TIDAK WAJIB**



✕ DILAPORKAN ✕

17






Cenderamata/plakat kepada instansi, dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaran, baik di dalam negeri maupun luar negeri, **sepanjang tidak diberikan kepada individu pegawai negeri atau Penyelenggara Negara.**

Bernilai wajar dan diberikan mewakili instansi

MONITORING DAN EVALUASI
IMPLEMENTASI PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI TAHUN 2021

Klasifikasi ▾

Nama Instansi: Badan Tenaga Nuklir Nasional (1) ▾

Komponen	Nilai 2021 ▾
1. Penanganan Pelaporan	100 
2. Pelaporan	100 
3. Aturan	75 
4. Bimtek	0
5. Sosialisasi	0
6. GOL UPG	0
7. Stakeholder	0
8. Elearning	0
9. Mitigasi Risiko	0
10. Titik Rawan	0
11. Diseminasi	0
12. SK UPG	0

HASIL MONEV IMPLEMENTASI PPG TAHUN 2021

CARA


PELAPORAN

GRATIFIKASI



TERIMA GRATIFIKASI

30 hari kerja



LAPOR KPK

30 hari kerja
sejak Laporan dinyatakan
lengkap



PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI

Datang langsung ke KPK



<http://gol.kpk.go.id/>



E-mail
pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

Mengisi formulir di
<http://kpk.go.id/gratifikasi>



Gedung
Merah Putih KPK
Jl. Kuningan
Persada, Jakarta
Selatan



UPG



AYO!

Tolak Gratifikasi Ilegal!



Jangan nodai
upaya anak bangsa
dengan **korupsi!**



KPKPEDIA

Selamat Datang

NIK>Nama Pengguna

Kata Sandi

MASUK

REGISTRASI AKUN

LUPA KATA SANDI

RE-AKTIVASI
AKUN



Individu



UPG

Modul Pelaporan

- Login user: NIK
- Hanya melaporakan diri sendiri
- Bebas pilih kerahasiaan laporan (rahasia/ditembuskan UPG)
- Monitoring Status Pelaporan

Modul Pelaporan

- Login user: upg.(nama-instansi)
- Menu Pengelolaan pelaporan:
 - (melaporakan pegawai di instansi)
 - (ditembuskan UPG)
- Monitoring Status Pelaporan
- Rekapitulasi Pelaporan

Modul PPG

- Pengisian Rencana Kerja dan Realisasi Implementasi PPG




Selamat Datang

NIK>Nama Pengguna

Kata Sandi

REGISTRASI AKUN

LUPA KATA SANDI RE-AKTIVASI AKUN



Registrasi Akun

NIK

Digunakan sebagai username saat login

Email

Nama

Password

Gunakan kombinasi Huruf, Angka, Simbol Minimal 8 karakter, Maksimal 16 karakter

Konfirmasi Password

Tanggal Lahir

DAFTAR



Laporan Gratifikasi

Daftar Laporan Gratifikasi yang anda kirim

Filter

+ Buat Laporan Baru

Pencarian

Nomor Laporan	Tanggal Lapor ke KPK	Identitas Pelapor	Status Laporan	PIC	Catatan KPK	Nilai EQ	Aksi
	23-05-2022	NIK: Nam Insta	DRAF			0 Total EQ 0	AKSI

Baris per halaman: 20 1-1 dari 1

Beranda

Dashboard

Pelapor

Laporan Gratifikasi

Report

Jangka Waktu Pelaporan

sejak tanggal diterima dilaporkan ke UPG
10 hari kerja

penelaahan untuk disampaikan ke KPK
10 hari kerja



Pelapor



UPG



KPK

30 hari kerja sejak tanggal diterima

Perlakuan Gratifikasi

- Gratifikasi yang dianggap suap
- Diberikan langsung

TOLAK



GRATIFIKASI

MENERIMA

Dalam keadaan tertentu:

- Diterima secara tidak langsung
- Pemberi tidak diketahui
- Ragu dengan kualifikasi gratifikasi
- Kondisi tertentu tidak dapat menolak



WAJIB
DILAPORKAN



MILIK NEGARA



MILIK
PENERIMA



KEDINASAN

Surat Apresiasi



TIDAK WAJIB
DILAPORKAN

Gratifikasi dianggap Suap:

- berhubungan dengan jabatan
- bertentangan dengan tugas dan kewajiban

Tidak berhubungan dengan jabatan & tidak bertentangan dengan tugas dan kewajiban

MANFAAT PELAPORAN

Melepaskan ancaman hukuman pidana terhadap penerima (Pasal 12C UU 20/2001)

Cerminan integritas individu

Memutus konflik kepentingan

Self-assessment bagi Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara untuk Melaporkan Penerimaan Gratifikasi



Beranda

Kursus ▾

Sertifikat ▾

Bantuan ▾

My courses (2) ▾



Belajar Antikorupsi, Semudah
Menjentik Jari >

E-Learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas

▼ Open all ▶ Close all

Instructions: Clicking on the section name will show / hide the section.

> Pendahuluan

> Topik 1 : Nilai-nilai Antigratifikasi dalam Perspektif Budaya dan Agama

> Topik 2 : Dampak Gratifikasi

> Topik 3 : Gratifikasi, Suap dan Pemerasan

> Topik 4 : Pelaporan Gratifikasi

> Topik 5 : Peran Pegawai Negeri / Pengelenggara Negara dalam Pengendalian Gratifikasi

> Post Test dan Penutup

<https://elearning.kpk.go.id>

*Pendaftaran: kolektif melalui
UPG/PIC Instansi

CONTACT US



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Jl. Kuningan Persada Kav-4 Setiabudi

Jakarta Selatan 12920

(021) 2557 8300

www.kpk.go.id

Call Center 198

Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik

Jl. Kuningan Persada Kav-4 Setiabudi

(021) 2557 8448

pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

**TERIMA
KASIH**



KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi